ABSTRAK

Skripsi ini adalah tentang "Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewa Yang Ada di DesaTakerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan". Untuk menjawab dari rumusan masalah, 1) Bagaimana aplikasi zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini hasil penelitian lapangan (field reseacth) dengan menggunakan metode analisis induktif, yaitu dipergunakan untuk mengemukakan data-data atau kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa secara khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan oleh para petani.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yang mengeluarkan zakat hasil pertanian dari tanah sewa itu hanya pemilik tanah.

Dalam hukum Islam seharusnya yang mengeluarkan zakat hasil pertanian dari tanah sewa itu adalah penyewa tanah karena penyewa yang menanami tanah tersebut dan perolehanya juga lebih besar dibandingkan dengan pemilik tanah.

Pelaksanaan dan analisis hukum Islam dari segi sasaran dan pendistribusiannya sudah sesuai dengan yang ditetapkan hukum Islam yaitu mustahiq disini adalah fakir, miskin, sabilillah dan anak yatim, dari segi besarnya zakat yang dilakukan oleh para muzakki masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan syari'at, oleh karena itu kita dapat menetapkan sasaran, pendistribusian dan besarnya zakat yang dikeluarkan zakat hasil pertanian dari tanah sewa dengan landasan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam, dan menjadikan sebagai motivasi pada wajib zakat, bahwasanya semua harta adalah amanat Allah SWT. Dengan demikian hendaknya di tasarrufkan di jalan yang benar sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan.